

PEMBENTUKAN – PANITIA – AKREDITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM

2004

KPT KPU BULUKUMBA NO 04/SK-KPU-BLK/I/2004, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AKREDITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memenuhi pasal 5 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilihan Umum, perlu dibentuk Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Panitia Akreditasi Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan fungsi meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau dari dalam dan luar negeri yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2004.
  - Lampiran 2 halaman.